



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/207/IV.08/HK/2022

## PENETAPAN KELOMPOK KERJA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing, yang selanjutnya disebut Focal Point Pengarusutamaan Gender;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Focal Point Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :  
Kelompok kerja *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :  
*Kelompok kerja Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Focal Point :

- a. membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu instansi/ lembaga/ organisasi/ unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi/ lembaga/ organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Renstra ;
- f. terlibat dalam berbagai kegiatan yang diseleggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja pengarusutamaan gender; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja) PUG.

Fungsi Focal Point :

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, penguasaan gender, keadilan dan kesetaraan gender dan program pemberdayaan perempuan;
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring penguasaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya; dan
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender

- KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 207 /HK/IV.08/2022  
 TANGGAL : 17 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	PERSONALIA FOCAL POINT	DINAS/INSTANSI	KET.
1.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pendidikan	
2.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Kesehatan	
3.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Sosial	
6.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Ketahanan Pangan	
10.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Lingkungan Hidup	
11.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
12.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Perhubungan	
14.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
15.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
16.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
17.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
18.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	

NO.	PERSONALIA FOCAL POINT	DINAS/INSTANSI	KET.
19.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Perikanan	
20.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
21.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
22.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
23.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Perdagangan Perindustrian	
24.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
25.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Inspektorat	
26.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	RSU DR.H.BOB BAZAR.SKM	
27.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Satuan Polisi Pamong Praja	
28.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
29.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Penelitian dan Pengembangan	
30.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
31.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	
32.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Kepegawaian dan Diklat	
33.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik	
34.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO